



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR**

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR: 43/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2010**

**TENTANG
PENETAPAN NAMA-NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH YANG MEMENUHI SYARAT SEBAGAI
PESERTA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL
KEPALA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR

- Menimbang :
- a. Bahwa Ketentuan Bab II, Bab III, Bab IV, Bab V. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, mengatur tentang Persyaratan Pencalonan Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Tata Cara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon, Tata Cara Penelitian Bakal Pasangan Calon dan Tata Cara Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon;
 - b. Bahwa berdasarkan Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor : 9/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2010 tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor : 07/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2010 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2010, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur tentang Nama-nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur tahun 2010.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 31 tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan umum ;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 68 tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Penetapan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2009.

Memperhatikan :

1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum kabupaten Flores Timur Nomor : 048/BA/IV/2010, tentang Penetapan Nama-nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur 2010;
2. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Tanggal 16 April 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Tentang Penetapan Nama-nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2010.

- PERTAMA** : Nama-nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Menetapkan, adalah Nama-nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sesuai amanat peraturan perundang-undangan, setelah dilakukan Penelitian Administrasi Bakal Pasangan Calon Tahap Pertama dan Tahap Kedua yang tertuang dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor : 048/BA/IV/2010, tentang Penetapan Nama-nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur 2010;
- KEDUA** : Nama-nama Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada Diktum adalah sebagai berikut :
1. Yosep Yulius Diaz (Calon Kepala Daerah) dan Drs. Markus Amalebe Tokan (Calon Wakil Kepala Daerah) dari Koalisi Pelangi Lamaholot;
 2. Felix Fernandez, SH., CN (Calon Kepala Daerah) dan M. Ismail Arkiang, SH., MH (Calon Wakil Kepala Daerah) dari Koalisi Flores Timur Bersatu;
 3. Hironimus Semau Johny Odjan, S.Sos (Calon Kepala Daerah) dan H. Ludin Lega, SH (Calon Wakil Kepala Daerah) dari Koalisi Jalin Nurani Lamaholot;
 4. Yoseph Lagadoni Herin, S.Sos (Calon Kepala Daerah) dan Valentinus Tukan, S.AP (Calon Wakil Kepala Daerah) dari Koalisi SONATA;
 5. Drs. Yeremias Bunganaen, M.Sc., Ph.D (Calon Kepala Daerah) dan Drs. Kristoforus Keban (Calon Wakil Kepala Daerah) dari Calon Perseorangan.
- KETIGA** : Nama-nama Bakal Pasangan Calon yang tidak termasuk dalam Daftar 5 (lima) nama sebagaimana tersebut dalam Diktum Kedua adalah Nama-nama Bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2010;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila terjadi kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Lantuka
Pada tanggal : 16 April 2010



BERNADUS BORO TUPEN, S.Pd

TEMBUSAN : disampaikan dengan hormat kepada :

1. Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT di Kupang;
3. Bupati Flores Timur di Lantuka;
4. Ketua DPRD Kabupaten Flores Timur;
5. Ketua Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur;
6. Arsip.